



P E N E T A P A N

Nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Desa Klampokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/06/XI/2001 tanggal 10 Maret 2010 dengan status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Trebungan Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangaran Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 18 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 disebabkan:

a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WANITA dalam hal ini Penggugat tau sendiri pada saat Tergugat berada di rumah WANITA dalam satu ruangan;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah WANITA dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 15 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah MEDIATOR. sebagai mediator. Akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itupun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal laporan mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengakui semua dalil-dalil yang gugatan Penggugat, kecuali pada posita angka 4 (empat) tentang penyebab pertengkaran, bahwa memang benar saya pernah memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Toyana, namun sekarang saya tidak mempunyai hubungan dengan WANITALagi dan juga saya sudah meminta maaf kepada Penggugat.
- Bhawa Pada posita angka 5 (lima) tidak benar jika saya pergi tanpa pamit dari rumah, saya pergi karena diusir oleh orang tua Penggugat setelah sebelumnya Penggugat pergi meninggalkan saya selama 2 (dua) hari:

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya keberatan bercerai dengan Penggugat karena saya masih mencintai Penggugat dan kasihan terhadap anak kami, jika kami berpisah:

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat, selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, kemudian Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang sudah disampaikan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat pembuktian dipersidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis dan juga telah diupayakan mediasi namun ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat proses pembuktian dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara sudah memasuki tahap pembuktian dipersidangan, maka perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat ternyata menerima dan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh pihak Penggugat, selanjutnya Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Maftukin, M.H. serta Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.
Hakim Anggota II,

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp825.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp945.000,00 |

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 1875/Pdt.G/2021/PA.Sit.